



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman fleksibilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85, Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran, pelaksanaan anggaran, tata cara penghapusan piutang, mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek, pengelolaan investasi, dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan unit satuan kerja dari Dinas Kesehatan Kota Palu yang telah menerapkan prinsip dan tata kelola BLUD.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
8. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Direktur RSUD setelah menyesuaikan RBA berdasarkan hasil evaluasi TAPD dan menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari dana BLUD.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah salah satu pejabat pengelola BLUD dari unsur pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, serta berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang-piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan anggaran dalam setiap periode.

15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
16. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Belanja BLUD adalah semua kewajiban BLUD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Penerimaan Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dan penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan pelepasan investasi jangka pendek.
23. Pengeluaran Pembiayaan adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Pengeluaran Pembiayaan BLUD adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, dan pengeluaran investasi jangka pendek.
25. Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau kurang realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode anggaran.
26. Utang BLUD yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

27. Piutang...

27. Piutang BLUD yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
28. Investasi BLUD yang selanjutnya disebut Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Divestasi adalah penjualan surat berharga yang dimiliki BLUD baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
30. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
31. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
32. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
33. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
34. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
35. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
36. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD.
38. Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.

39. Pelaksana...

39. Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Pejabat Teknis dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
40. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.
41. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
42. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
43. Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD/BLUD untuk menggantikan UP yang telah digunakan dan telah dipertanggungjawabkan.
44. Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah surat yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dan/atau BLUD yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD/BLUD.
45. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disebut TBP adalah tanda bukti sejumlah uang yang tertera dari pemberi pendapatan BLUD.
46. Surat Permintaan Pencairan Dana selanjutnya disebut S-PPD adalah surat yang dibuat untuk mengajukan permintaan pembayaran dana BLUD.
47. Surat Otorisasi Pencairan Dana selanjutnya disebut S-OPD adalah surat yang dibuat untuk penerbitan surat pencairan dana BLUD.
48. Surat Pencairan Dana selanjutnya disebut S-PD adalah surat yang dibuat sebagai dasar pencairan dana BLUD dan/atau untuk memerintahkan bank mencairkan dana.
49. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah sebuah laporan kegiatan dan/atau bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
50. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

51. Nilai...

51. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
52. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD.
53. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban, dan *surplus*/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
54. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktifitas investasi, dan aktifitas pembiayaan.
55. Catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
56. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
57. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.
58. Daerah adalah Kota Palu.
59. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
60. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
61. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
62. Direktur BLUD adalah Direktur BLUD RSUD Anutapura.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. RBA;
- b. pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- d. tata cara penghapusan piutang;
- e. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
- f. pengelolaan...

- f. pengelolaan Investasi; dan
- g. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran.

BAB II RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan program/kegiatan yang memanfaatkan dana BLUD, RSUD harus menyusun RBA dan DBA.
- (2) Penyusunan RBA mengacu pada Renstra.
- (3) Direktur BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari:
 - 1) layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - 2) hibah;
 - 3) hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha dan/atau hasil kerja sama dengan pihak lainnya;
 - 4) APBD; dan
 - 5) sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, BLUD RSUD mengacu pada standarisasi satuan harga yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (8) Dalam hal kondisi mendesak dan satuan harga barang dan jasa tidak tertuang pada standarisasi satuan harga yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, BLUD RSUD dapat mengacu pada harga pasar, harga dari perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (9) Standar satuan harga yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya diusulkan kepada Wali Kota untuk dituangkan ke dalam Perubahan Standar Satuan Harga.
- (10) Dalam hal satuan harga barang dan jasa tidak tertuang dalam Perubahan Standar Satuan Harga maka Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(11) Kebutuhan...

- (11) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (4) Format RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (2) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan sebagaimana termuat pada tarif layanan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.
- (4) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Struktur anggaran RSUD, terdiri atas:

- a. pendapatan RSUD;
- b. belanja RSUD; dan
- c. pembiayaan RSUD.

Pasal 7...

Pasal 7

Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa hibah terikat atau hibah yang ditentukan peruntukannya dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD seperti *cash back* belanja;
 - e. Investasi (pendapatan dari unit usaha yang didirikan oleh BLUD); dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 9

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD RSUD.

Pasal 10

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai RBA.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas RSUD.

Pasal 11

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun pendapatan Daerah kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Pendapatan RSUD yang diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 12

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja RSUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja RSUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD, diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (2) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
- (4) Belanja RSUD yang diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. penerimaan Utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembiayaan RSUD yang diintegrasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

(3) Pendapatan...

- (3) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipergunakan secara langsung untuk belanja atau membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA RSUD.

Bagian Kedua Mekanisme Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 17

- (1) Direktur BLUD menyampaikan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (3) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA Perangkat Daerah beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Direktur BLUD melakukan penyempurnaan.
- (3) RKA Perangkat Daerah beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Direktur BLUD disampaikan kepada TAPD.

Pasal 19

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Direktur BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 20

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga Perubahan RBA

Pasal 21

- (1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena 4 (empat) hal yaitu:

a. pergeseran...

- a. pergeseran anggaran belanja RSUD;
 - b. penggunaan ambang batas;
 - c. penggunaan SiLPA RSUD tahun sebelumnya; dan
 - d. penyesuaian SiLPA RSUD tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
 - (3) Belanja RSUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Wali Kota.
 - (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur BLUD serta selanjutnya disampaikan kepada PPKD dan akan dikonversi dan diintegrasikan pada RKA-Perangkat Daerah untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.
 - (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA belanja per kegiatan yang ditandatangani Direktur BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
 - (6) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-Perangkat Daerah dan RAPBD, realisasi perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-Perangkat Daerah dan perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) RSUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan RSUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Direktur BLUD.
- (3) Pergeseran anggaran paling banyak 12 (Dua Belas) kali dalam satu tahun.
- (4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 12 (Dua Belas) kali.
- (5) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA-Perangkat Daerah perubahan dan Perubahan RBA.

Pasal 23

- (1) RSUD dapat melakukan penggunaan ambang batas rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, namun harus / melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam rincian belanja pada RBA awal.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (4) Perubahan RBA dan realisasi belanja karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diatur dalam Peraturan Wali Kota serta selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 24

- (1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.
- (2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 25

- (1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas RSUD per 31 Desember yang telah diaudit.

(2) Koreksi...

- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 26

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

Bagian Keempat Ambang Batas

Pasal 27

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 28

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 30

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

(2) Besaran...

- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (7) RSUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran

Pasal 31

RSUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 32

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 memuat Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.

Pasal 33

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) DPA dan DBA yang telah disahkan menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Direktur BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran yang menggunakan dana BLUD RSUD dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas ke dalam DBA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi penerimaan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (2) Pihak yang terlibat dalam penatausahaan keuangan BLUD RSUD adalah:
 - a. Direktur BLUD;
 - b. Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. Bendahara Penerimaan BLUD;
 - d. Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - e. Pelaksana Teknis Kegiatan; dan
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu BLUD.
- (5) Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD.
- (6) Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Direktur BLUD berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan otorisasi pencairan dana BLUD.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Perangkat Daerah yang secara operasional membidangi tugas dan fungsi BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 37

Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan:

- a. perencanaan Penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan *surplus* kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Pasal 38

- (1) Perencanaan Penerimaan dan Pengeluaran kas tertuang dalam dokumen anggaran kas.
- (2) Direktur BLUD menyusun anggaran kas RSUD untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai Pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DBA.

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan transaksi Penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Wali Kota menetapkan bendahara Penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD berdasarkan usulan Direktur BLUD.
- (2) Setiap transaksi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara tunai paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Penyetoran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diterima pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan jika:
 - a. terdapat uang muka dan/atau uang titipan pihak ketiga yang perlu dikembalikan selama belum disetor ke kas BLUD;
 - b. jika terdapat kemungkinan pengembalian kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sampai dengan pengembalian kelebihan direalisasikan;
 - c. efisiensi biaya administrasi bank; dan
 - d. kejadian *force major* yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

(5) Batas...

- (5) Batas waktu penyetoran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan karakteristik BLUD yang diatur dengan peraturan Direktur BLUD.
- (6) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Direktur BLUD melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 40

- (1) Untuk pengelolaan kas, Direktur BLUD membuka Rekening kas pada bank umum yang sehat milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dengan melaporkan kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (2) Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekening Kas Umum BLUD;
 - b. Rekening Kas Penerimaan BLUD; dan
 - c. Rekening Kas Pengeluaran BLUD.
- (3) Rekening Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.
- (4) Rekening kas Umum BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipegang oleh Pejabat Keuangan.
- (5) Pengelolaan Rekening kas Umum BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan Direktur BLUD.
- (6) Pengelolaan Rekening kas Umum BLUD oleh Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam laporan yang disusun dalam bentuk Buku Kas Umum Pejabat Keuangan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat setiap hari dan diserahkan setiap bulan kepada Direktur BLUD melalui Pejabat Keuangan.
- (8) Direktur BLUD dapat membuka Rekening kas Penerimaan BLUD dan/atau rekening kas Bendahara BLUD selain pada bank umum milik pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mendukung sistem transaksi elektronik Pemerintah Daerah dengan melaporkan kepada Wali Kota melalui PPKD.

Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan

Pasal 41

- (1) Bendahara penerimaan BLUD menerima pembayaran sebagai pendapatan BLUD.

(2) Bendahara...

- (2) Bendahara penerimaan BLUD menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian antara jumlah uang dan kebenaran dokumennya berupa TBP dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi pendapatan, dan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara nilai tunai dengan yang tertera pada dokumen penerimaan uang.
- (3) Bendahara penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat TBP/bukti lain yang sah minimal 3 (tiga) lembar, asli kepada pemberi pendapatan, salinan 1 untuk arsip bendahara dan salinan 2 untuk arsip.

Pasal 42

- (1) Pembukuan transaksi penerimaan pendapatan BLUD dilakukan melalui:
 - a. pembukuan atas pendapatan secara tunai;
 - b. pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD; dan
 - c. pembukuan atas pendapatan melalui rekening Kas BLUD.
- (2) Pembukuan atas pendapatan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan/bukti lain yang sah melalui tahapan:
 - a. mengisi Buku Kas Umum Penerimaan pada bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti;
 - b. mengisi informasi di kolom uraian bawah pembayaran dilakukan secara tunai;
 - c. mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan;
 - d. mengisi kolom kode rekening; dan
 - e. mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah.
- (3) Pembukuan atas pendapatan melalui rekening bank Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. bendahara penerimaan BLUD menerima pemberitahuan dari bank mengenai adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan;
 - b. bendahara penerimaan BLUD melakukan verifikasi penerimaan berdasarkan pemberitahuan dari bank sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bendahara penerimaan BLUD melakukan rekonsiliasi informasi pembayaran dengan penerima layanan barang dan/atau jasa;
 - d. bendahara penerimaan BLUD mencatat penerimaan di Buku Kas Umum pada bagian penerimaan kolom nomor bukti dan kolom tanggal serta mengisi uraian informasi pembayaran yang dilakukan melalui rekening bendahara penerimaan BLUD;
 - e. bendahara penerimaan BLUD mengisi kolom kode rekening sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima; dan

f. bendahara...

- f. bendahara penerimaan BLUD mengisi jumlah pendapatan yang diterima.

Pasal 43

- (1) Penatausahaan belanja BLUD dilakukan terhadap belanja operasional dan belanja modal.
- (2) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana untuk melaksanakan belanja BLUD.
- (3) Surat Permintaan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Surat Permintaan Pencairan Dana Uang Persediaan yang digunakan untuk mengisi uang persediaan BLUD, dan hanya dilakukan sekali dalam setahun;
 - b. Surat Permintaan Pencairan Dana Ganti Uang digunakan untuk mengganti Uang Persediaan BLUD yang sudah terpakai, dan diajukan ketika Uang Persediaan habis; dan
 - c. Surat Permintaan Pencairan Dana Langsung, digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dan pada pegawai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Besaran Uang Persediaan BLUD ditetapkan oleh Direktur BLUD.
- (2) Penetapan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rencana pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang dari total pagu belanja dalam Dokumen Bisnis Anggaran di luar pagu anggaran belanja yang direncanakan akan dilaksanakan dengan cara LS.

$$\text{Besaran UP} = \frac{\text{Rencana Pembayaran dengan UP/GU}}{\text{Proyeksi Berapa Kali SPJ Bendahara}}$$

- (3) Nilai rencana pembayaran belanja dengan Uang Persediaan/ Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan proyeksi berapa kali bendahara pengeluaran BLUD akan melakukan SPJ.

Pasal 45

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pencairan Dana, harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Surat Permintaan Pencairan Dana Uang Persediaan, dilengkapi dengan:
 - 1) salinan SK Direktur BLUD tentang Penetapan Uang Persediaan untuk BLUD;
 - 2) Surat Permintaan Pencairan Dana Uang Persediaan; dan
 - 3) lampiran lain yang diperlukan.
 - b. Surat Permintaan Pencairan Dana Ganti Uang, dilengkapi dengan:

1) salinan...

- 1) salinan Anggaran Kas BLUD;
 - 2) Surat Permintaan Pencairan Dana Ganti Uang;
 - 3) laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD;
 - 4) Surat Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan BLUD dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - 5) lampiran lain yang diperlukan.
- c. Surat Permintaan Pencairan Dana-LS untuk Gaji Pegawai BLUD, dilengkapi dengan:
- 1) salinan anggaran kas BLUD;
 - 2) Surat Permintaan Pencairan Dana Gaji;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban Belanja Gaji BLUD dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - 4) lampiran lain yang diperlukan.
- d. Surat Permintaan Pencairan Dana-LS untuk Belanja Barang dan/atau Jasa serta belanja Modal, dilengkapi dengan:
- 1) salinan anggaran kas BLUD;
 - 2) Surat Permintaan Pencairan Dana-LS belanja barang dan/atau jasa serta belanja modal;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja barang dan/atau jasa serta modal dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
 - 4) lampiran lain yang diperlukan.
- (2) Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana kepada Direktur BLUD untuk dapat diterbitkan Surat Otoritas Pencairan Dana.

Pasal 46

- (1) Pembukuan belanja BLUD dilakukan oleh bendahara pengeluaran menggunakan:
 - a. Buku Kas Umum pengeluaran BLUD; dan
 - b. Buku Pembantu Buku Kas Umum pengeluaran BLUD sesuai kebutuhan:
 - 1) buku pembantu kas tunai;
 - 2) buku pembantu simpanan/bank;
 - 3) buku pembantu panjar;
 - 4) buku pembantu pajak; dan
 - 5) buku pembantu rincian objek belanja.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Otoritas Pencairan Dana UP/GU/LS;
 - b. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Surat Otoritas Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat Otoritas Pencairan Dana UP;
 - b. Surat Otoritas Pencairan Dana GU; dan

c. Surat...

- c. Surat Otoritas Pencairan Dana LS.
- (2) Penerbitan Surat Otoritas Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur BLUD.
- (3) Surat Otoritas Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan jika:
 - a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total belanja yang telah ditetapkan; dan
 - b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Waktu pelaksanaan penerbitan Surat Otoritas Pencairan Dana paling lambat 2 hari sejak Surat Permintaan Pencairan Dana diterima, dan apabila ditolak akan dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Surat Permintaan Pencairan Dana diterima.
- (5) Surat Otoritas Pencairan Dana yang telah ditandatangani Direktur BLUD menjadi dasar Pejabat Keuangan dapat melakukan pencairan dana.
- (6) Apabila dokumen Surat Permintaan Pencairan Dana UP/GU/LS belum lengkap, Pejabat Keuangan akan menerbitkan surat penolakan Permintaan Pencairan Dana dan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
- (7) Surat penolakan Permintaan Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak Surat Permintaan Pencairan Dana UP/GU/LS diterima.

Pasal 48

- (1) Proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Pejabat Keuangan BLUD meliputi:
 - a. penerimaan pendapatan;
 - b. penerimaan pembiayaan;
 - c. pengeluaran belanja untuk mekanisme UP/GU dan LS;
 - d. pengeluaran pembiayaan; dan
 - e. pengeluaran setara kas dan Non Anggaran.
- (2) Untuk pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Keuangan melakukan verifikasi Surat Permintaan Pencairan Dana yang diajukan bendahara pengeluaran BLUD dan Surat Otoritas Pencairan Dana yang ditandatangani Direktur BLUD, kemudian Pejabat Keuangan menerbitkan dan menandatangani Surat Pencairan Dana.
- (3) Untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pejabat Keuangan mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Pejabat Keuangan dan draft Surat Otoritas Pencairan Dana beserta Surat Pencairan Dana untuk ditandatangani Direktur BLUD dan Pejabat Keuangan.
- (4) Surat Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Surat...

- a. Surat Pencairan Dana UP;
 - b. Surat Pencairan Dana GU; dan
 - c. Surat Pencairan Dana LS.
- (5) Direktur BLUD memberi persetujuan untuk mencairkan uang dalam bentuk Surat Otoritas Pencairan Dana kemudian Pejabat Keuangan melakukan pembayaran dengan menerbitkan Surat Pencairan Dana yang diberikan kepada bank yang bekerjasama dengan BLUD untuk dilakukan pembayaran.
- (6) Surat Pencairan Dana dapat diterbitkan jika:
- a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas, dengan selalu memperhatikan jumlah ambang batas total belanja yang telah ditetapkan;
 - b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan.
- (7) Pengeluaran setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk deposito dibawah 3 (tiga) bulan merupakan dana yang tidak akan digunakan dalam waktu dekat (*idle cash*) dan Pejabat Keuangan menyampaikan rencana penempatan dana pada aset setara kas kepada Direktur BLUD.
- (8) Rencana penempatan dana pada aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mencakup jumlah dana yang akan ditempatkan dan pilihan penempatan dana beserta alasan dan hasil analisis pemilihan penempatan dana tersebut.
- (9) Pengeluaran aset setara kas dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening kas BLUD dengan menggunakan surat perintah pemindahbukuan dari Direktur BLUD kepada Pejabat Keuangan.
- (10) Direktur BLUD mengeluarkan keputusan tentang persetujuan aset setara kas yang dipilih, dan Pejabat Keuangan menerbitkan surat perintah Pejabat Keuangan yang memerintahkan pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam aset setara kas yang dipilih.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pengendalian pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3), Pejabat Keuangan membuat register Surat Permintaan Pencairan Dana-PK dan Surat Otoritas Pencairan Dana-PK.
- (2) Penerbitan Surat Otoritas Pencairan Dana-PK merupakan otoritas dan ditandatangani Direktur BLUD.
- (3) Surat Otoritas Pencairan Dana-PK merupakan pernyataan penggunaan anggaran di lingkungan BLUD, dan menjadi dasar pencairan dana oleh Pejabat Keuangan.
- (4) Surat Otoritas Pencairan Dana-PK dapat diterbitkan jika:
 - a. pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan batas anggaran kas pada periode permintaan pengeluaran kas; dan

b. didukung...

- b. didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu pelaksanaan penerbitan Surat Otoritas Pencairan Dana-PK paling lambat diterbitkan 2 hari sejak Surat Permintaan Pencairan Dana-PK diterima.

Pasal 50

Dalam rangka pengendalian rekening kas BLUD, Pejabat Keuangan melakukan pembukuan menggunakan buku kas umum Pejabat Keuangan BLUD, meliputi pencatatan:

- a. penerimaan pendapatan (kecuali APBD) yang diterima dari Bendahara penerimaan BLUD secara pemindahbukuan/transfer dari rekening bendahara penerimaan BLUD dan yang diterima tunai dari bendahara penerimaan BLUD dan yang diterima langsung dari pembayar tarif layanan;
- b. penerimaan pembiayaan BLUD;
- c. pengeluaran belanja BLUD untuk mekanisme UP/GU maupun LS; dan
- d. pengeluaran pembiayaan BLUD.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 51

- (1) Bendahara Penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan pendapatan BLUD yang menjadi tanggungjawabnya kepada Direktur BLUD melalui Pejabat Keuangan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas, dan dilampiri:
 - a. buku penerimaan;
 - b. register STS; dan
 - c. bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Keuangan melakukan verifikasi kebenaran laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Jika hasil verifikasi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur BLUD menandatangani Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan BLUD sebagai bentuk pengesahan.

Pasal 52

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan BLUD yang menjadi kewenangannya, meliputi:
 - a. pertanggungjawaban penggunaan UP/GU; dan
 - b. pertanggungjawaban...

- b. pertanggungjawaban bulanan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan bukti yang sah atas belanja yang menggunakan uang persediaan termasuk bukti pendukung lain yang sah;
 - b. berdasarkan bukti tersebut kemudian direkapitulasi belanja ke dalam laporan pertanggungjawaban UP sesuai dengan program dan kegiatan; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban UP tersebut menjadi lampiran pengajuan Surat Permintaan Pencairan Dana GU.

Pasal 53

- (1) Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, disampaikan oleh bendahara pengeluaran BLUD kepada Direktur BLUD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Pertanggungjawaban yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan per kegiatan, yang dilampiri:
 - a. buku kas umum pengeluaran; dan
 - b. laporan penutupan kas.
- (3) Langkah pembuatan dan penyampaian Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan penutupan kas;
 - b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi jumlah belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku pembantu BKU lainnya serta khususnya buku pembantu rincian objek untuk mendapatkan nilai belanja per rincian objek.
 - c. berdasarkan rekapitulasi, bendahara pengeluaran BLUD membuat SPJ atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
 - d. dokumen Surat Pertanggungjawaban beserta BKU pengeluaran dan laporan penutupan kas kemudian diberikan ke Pejabat Keuangan untuk diverifikasi.
 - e. setelah mendapat verifikasi dan diterima, Direktur BLUD menandatangani laporan tersebut sebagai bentuk pengesahan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Keuangan di Tingkat SKPD
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 54

- (1) Direktur BLUD menyusun dan menandatangani laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur BLUD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) PPKD melakukan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 55

- (1) Laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan diatur lebih lanjut pada kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 56

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, *surplus*/defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, menyajikan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
- (4) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, menyajikan informasi jumlah pendapatan dan beban, *surplus* atau defisit BLUD selama satu periode.

(5) Laporan...

- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e, menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f, menyajikan informasi ekuitas BLUD pada periode tertentu.
- (7) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g, berisi penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Laporan Keuangan dan Audit

Pasal 57

- (1) Laporan Keuangan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan, penyampaian dan pengintegrasian laporan keuangan BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disampaikan oleh Direktur BLUD kepada Wali Kota melalui PPKD selaku pembina keuangan BLUD.

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh BLUD selaku entitas pelaporan, dilakukan audit atas laporan keuangan BLUD.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang kredibel.
- (3) Direktur BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir

Pasal 60

- (1) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran.

(3) Laporan...

- (3) Laporan keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
- (4) Setiap tahun, Direktur BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan CaLK disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Format pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan BLUD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 61

- (1) RSUD mengelola Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) RSUD melaksanakan penagihan Piutang pada saat Piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

Pasal 62

- (1) Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. penghapustagihan (*write-off*); dan
 - b. penghapusbukuan (*write down*).
- (2) Prosedur penghapustagihan (*write-off*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang sebagai prosedur yang taat hukum, selaras dengan semangat perbendaharaan yang sehat, berbasis *Good Corporate Governance*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi RSUD.

Pasal 63

- (1) RSUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Perikatan Pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Pinjaman jangka pendek.
- (3) Utang sehubungan dengan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Utang belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 64...

Pasal 64

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) merupakan Utang/Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur BLUD dan penerima Utang/Pinjaman.
- (4) Pinjaman jangka pendek harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan harus mendapat persetujuan Wali Kota untuk nilai lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran kembali Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 65

- (1) Utang belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), berupa belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
- (2) Utang belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dapat berupa tanah dan lainnya.
- (3) Utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan.
- (4) Pembayaran utang belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran utang yang dibebankan pada RBA pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari SiLPA, pinjaman dan pendapatan RSUD tahun berikutnya.

BAB VI INVESTASI

Pasal 66

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

(2) Investasi...

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek dan Investasi jangka panjang.

Pasal 67

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan berisiko rendah.

Pasal 68

- (1) RSUD dapat melakukan Investasi jangka panjang atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 69

- (1) Hasil Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

BAB VII

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Pasal 70

- (1) SiLPA RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran.

(3) SiLPA...

- (3) SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiyai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui Perubahan atas Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan SiLPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5), diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (2) Mekanisme penggunaan SiLPA RSUD untuk memenuhi kebutuhan likuitas dengan cara:
 - a. perubahan RBA RSUD;
 - b. persetujuan Dewan Pengawas RSUD; dan
 - c. pemberitahuan ke Wali Kota.
- (3) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan, antara lain makan minum pasien, obat-obatan, gas medis, sarana dan prasarana pelayanan, bahan habis pakai, penambahan tenaga kesehatan yang melayani langsung pelayanan, alat kedokteran pakai habis, alat rumah tangga pakai habis, sistem informasi pelayanan/rumah sakit.

(4) Pemanfaatan...

- (4) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk belanja yang dilakukan untuk mencegah atau akibat peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban RSUD.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 72

Setiap kerugian Daerah pada BLUD RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerugian Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 064